

# Demokrasi Indonesia: Tantangan bagi Tataan Berlandaskan Hukum

Arif Susanto\*



## Abstraksi :

*Tidak pernah ada jaminan demokrasi itu berlaku sekali untuk selamanya. Suatu negara yang berada dalam situasi demokrasi saat ini, belum tentu akan menjadi demokratis untuk seterusnya. Transisi dari otoritarianisme tidak selalu berujung pada demokrasi. Sebagai suatu proses, demokratisasi mengalami suatu dinamika yang tidak mudah dipastikan berakhir sukses. Rezim otoriter terdahulu biasanya mewariskan banyak sekali persoalan kepada rezim pasca-otoritarian. Dari konflik antar-kelompok hingga kebangkrutan anggaran negara, dari masalah kemiskinan dan pengangguran hingga peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan. Sehingga transisi dari otoritarianisme sepatutnya dipahami antara lain sebagai transisi menuju tataan berlandaskan hukum.*

**Kata Kunci :** *Demokratisasi, Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Penegak Hukum*

## Pendahuluan

Pada 12 April 2010 silam, di hadapan Majelis Gerakan Dunia untuk Demokrasi yang menyelenggarakan pertemuan dua tahunannya di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan optimismenya tentang demokrasi Indonesia. Beliau antara lain menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia kini tidak mungkin berubah arah dan telah menjadi bagian keseharian kehidupan warga. "Rakyat Indonesia bukan hanya menikmati kebebasan, melainkan pula menerima secara sungguh hati bahwa demokrasi merupakan hak mereka dan mereka semakin berdaulat sebagai

pemangku sistem politik yang ada," demikian Presiden Yudhoyono memandang positif situasi kontemporer Indonesia.<sup>1</sup>

Optimisme Presiden Yudhoyono masuk akal menimbang setidaknya sejak runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto, sejauh ini Indonesia berhasil melewati ancaman-ancaman besar demokrasi. Optimisme semacam itu juga dapat bermakna positif, menimbang bahwa secara umum lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di kalangan pemimpin politik kerap menjadi penghalang keberlangsungan demokrasi. Namun begitu, patut diingat bahwa tidak pernah ada jaminan demokrasi itu berlaku

\* Arif Susanto, Aktif di Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al-Azhar Indonesia. Peneliti pada *Indonesian Institute for Development and Democracy*

<sup>1</sup> Yudhoyono, *The Democratic Instinct in the 21st Century*, dalam *Journal of Democracy* Vol 21 No 3 Juli 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, h 6.

sekali untuk selamanya. Suatu negara yang berada dalam situasi demokrasi saat ini, belum tentu akan menjadi demokratis untuk seterusnya.

Siapa pun sebaiknya tidak keliru berpikir bahwa sekali Indonesia menjadi negara demokrasi, serta merta kondisi itu akan berkelanjutan. Berkaca dari pengalaman sendiri, Indonesia pernah bereksperimen dengan demokrasi yang kemudian gagal pada akhir 1950an. Setelah berada di bawah kungkungan otoritarianisme dalam jangka panjang, baru pada 1998 Indonesia kembali menikmati kebebasan. Kemunduran demokrasi yang pernah kita alami hendaknya mengingatkan kita untuk tidak melakukan kekeliruan serupa. Upaya merawat demokrasi, kemudian, menjadi tuntutan bagi segenap warganegara. Dan demi demokrasi yang solid, salah satu langkah yang dibutuhkan adalah mewujudkan tataan berlandaskan hukum yang berkeadilan.

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan bagaimana situasi demokrasi Indonesia saat ini? Lebih lanjut, jika kemungkinan kemunduran demokrasi adalah hal yang perlu kita khawatirkan, lantas apa yang sepatutnya dilakukan? Untuk membahasnya, pada bagian awal akan dijelaskan tentang makna demokrasi, kemudian ditunjukkan tentang demokratisasi sebagai transisi menuju tataan berlandaskan hukum. Berikutnya dibahas ironi dalam demokrasi Indonesia kontemporer yang dipandang membutuhkan strategi kontra melalui upaya mewujudkan tataan berlandaskan hukum.

## Demokrasi: Bukan Sekadar Pemilu

Demokrasi dapat disebut sebagai salah satu istilah politik paling populer dalam peralihan abad terakhir. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh demikian derasnya arus perubahan sosial dari tataan yang menindas menuju tataan yang lebih bebas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Demi beradaptasi dengan

perubahan tersebut, banyak pemimpin otoriter yang tidak segan bertransformasi atau bahkan secara sepihak mengaku diri sebagai pendukung demokrasi agar dapat bercokol lebih lama di tampuk kekuasaan mereka. Sesungguhnya, hal ini menambah komplikasi tersendiri tentang makna demokrasi yang ditafsirkan secara berlainan oleh berbagai kalangan, dari para pemikir politik hingga para pemimpin politik.

Pada saat bersamaan, kadang muncul kesalahpahaman seolah-olah bahwa begitu suatu negara lepas dari cengkeraman otoritarianisme, serta merta negara tersebut berubah demokratis. Kenyataannya tidaklah demikian. Transisi dari otoritarianisme tidak selalu berujung pada demokrasi. Sebagai suatu proses, demokratisasi mengalami suatu dinamika yang tidak mudah dipastikan berakhir sukses. Sebagian negara bergerak maju, sebagian lainnya mengalami kemunduran, sebagiannya lagi terjebak dalam tarik-menarik berkepanjangan antara kekuatan anti dan pro demokrasi. Secara umum, negara-negara pasca otoritarian berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan untuk memastikan tataan demokrasi yang solid secara berkelanjutan.

Sebelum membahas lebih jauh tantangan demokrasi, ada baiknya untuk terlebih dulu menegaskan suatu pemahaman tentang demokrasi. Sebagian kalangan secara terbatas memandang bahwa esensi demokrasi adalah suatu Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan berkeadilan.<sup>2</sup> Pandangan serupa itu bermula antara lain dari konsepsi Joseph A. Schumpeter yang menafsirkan 'metode demokrasi' sebagai "tataan kelembagaan bagi pengambilan keputusan yang di dalamnya individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif demi mendapatkan dukungan rakyat."<sup>3</sup> Konsepsi minimalis tentang

2. Pandangan minimalis tentang demokrasi semacam ini dikemukakan, misalnya, oleh Huntington (1991:9) serta Lipset dan Lakin (2004:19)..

3. Schumpeter, 1987 (Sixth edition), *Capitalism, Socialism and Democracy*, Boston and Sydney: Unwin Paperbacks, h. 269.

demokrasi elektoral semacam ini kurang tegas dalam menekankan pentingnya tingkat kebebasan atau kondisi-kondisi minimum tertentu, selain Pemilu, yang dibutuhkan bagi keberlangsungan demokrasi.

Bukan berarti bahwa tafsiran semacam itu salah sama sekali, melainkan bahwa terdapat lubang kekurangan yang ditinggalkan oleh konsepsi minimalis tersebut. Seolah-olah bahwa penyelenggaraan Pemilu sudah memadai bagi tatanan demokrasi; padahal Pemilu dapat saja diselenggarakan dengan mengeksklusi kalangan tertentu, atau pada saat bersamaan tidak terdapat kebebasan media, atau mungkin juga proses pengambilan keputusan dikendalikan sepihak oleh suatu kelompok. Bukankah rezim Soeharto pernah menyebut Pemilu sebagai pesta demokrasi, meskipun Pemilu diselenggarakan penuh kecurangan di tengah ketidakbebasan? Pada hakikatnya, demokrasi membutuhkan lebih daripada sekadar penyelenggaraan Pemilu.

Demi menghindari kekeliruan elektoralisme di atas, kita membutuhkan suatu konsepsi yang lebih utuh tentang demokrasi. Salah satu alternatifnya dikemukakan oleh Larry Diamond.<sup>4</sup> Melampaui tatanan demokrasi elektoral yang sekadar berfokus pada Pemilu, Diamond menambahkan beberapa prasyarat dasar bagi demokrasi:

Pertama, tiadanya domain kekuasaan yang disediakan bagi militer atau pelaku-pelaku lain tanpa pertanggungjawaban kepada para pemilih, secara langsung atau tidak langsung. Kedua, selain pertanggungjawaban vertikal para pemimpin kepada yang dipimpin (terutama melalui Pemilu), juga harus ada pertanggungjawaban horizontal para pemegang jabatan satu sama lain; hal ini akan membatasi kekuasaan eksekutif sehingga membantu untuk melindungi konstitusionalisme, aturan hukum, dan proses

permusyawaratan. Ketiga, perwujudan secara luas kemajemukan politik dan kewargaan serta kebebasan kelompok dan individu, sehingga berbagai kepentingan dan nilai yang berlainan dapat dikemukakan dan bersaing melalui proses artikulasi dan representasi, di luar Pemilu berkala.

Kita dapat melihat bahwa demokrasi itu bukan sekadar Pemilu. Pemerintah hasil Pemilu, misalnya, harus sensitif dan responsif terhadap tuntutan dan dukungan publik. Demikian pula, sebagai hasil pilihan publik, pemerintah yang sama harus dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kekuasaan kepada publik. Untuk itu, kekuasaan harus diselenggarakan dengan tingkat keterbukaan tertentu yang membuat publik dapat mengontrol pengelolaan negara. Bagaimana hal tersebut mungkin untuk diwujudkan? Di sini kemudian dibutuhkan jaminan kebebasan dasar bagi warganegara agar mereka dapat terlibat dalam suatu partisipasi sosial. Begitulah elemen-elemen demokrasi berkelindan satu sama lain.

Meskipun demikian, bukan perkara mudah untuk memastikan kokohnya bangunan demokrasi. Persoalan utama suatu negara bagaimana mengkonsolidasikan demokrasi. Hal ini menyangkut bagaimana menjadikan demokrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian masyarakat. Negara-negara demokrasi baru biasanya berhadapan dengan berbagai tantangan; mulai dari keinginan kekuatan otoriter lama untuk kembali berkuasa hingga ketidaksabaran warga dengan proses demokrasi yang kompleks, mulai dari konflik di antara kekuatan politik yang ada hingga keterbatasan dukungan stabilitas ekonomi atau penegakan hukum terhadap pelembagaan politik.

Seperti apa demokrasi yang terkonsolidasi dan bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkannya merupakan pokok bahasan berikutnya.

4. Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, h. 10-11.

## Menuju Tataan Berlandaskan Hukum

Sebagaimana telah dipahami, transisi dari otoritarianisme tidak serta merta melahirkan demokrasi yang berkelanjutan. Rezim otoriter terdahulu biasanya mewariskan banyak sekali persoalan kepada rezim pasca-otoritarian. Dari konflik antar-kelompok hingga kebangkrutan anggaran negara, dari masalah kemiskinan dan pengangguran hingga peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan. Di tengah kompleksitas persoalan yang membelit, rezim pasca-otoritarian mesti menetapkan tujuan dan strategi tertentu demi dapat bertahan untuk kemudian memantapkan langkah-langkah konsolidasi demokrasi.

Dalam kerangka upaya meniti demokratisasi tersebut, saya pikir menarik untuk menimbang gagasan Francis Fukuyama tentang hal ini. Fukuyama menegaskan bahwa "transisi dari otoritarianisme sepatutnya dipahami antara lain sebagai transisi menuju tataan berlandaskan hukum."<sup>5</sup> Sebab, demokrasi sendiri merupakan suatu perpaduan di antara dua perangkat kelembagaan, yaitu: pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan tataan berlandaskan hukum.

Gagasan tentang demokrasi sebagai tataan berlandaskan hukum ini memberi pesan yang kuat pula tentang konstitusionalisme. Di sini kekuasaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan negara tidak tersuruk menjadi totalisasi kekuasaan. Kemudian konstitusionalisme, sebagai suatu perangkat nilai yang pokok dalam demokrasi, juga dibutuhkan untuk melindungi kebebasan warganegara. Dengan adanya batasan dasar tersebut, dimungkinkan adanya kontrol atas kekuasaan negara; dan hal ini akan mendorong perwujudan pemerintahan yang bertanggungjawab. Sebaliknya, ketundukan warganegara selanjutnya terlahir bukan oleh

kuatnya tekanan opresif kekuasaan, melainkan karena tataan dijalankan berlandaskan hukum berkeadilan. Kepatuhan sejati rakyat hanya muncul dari suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Kontrol atas kekuasaan negara yang dipadukan dengan jaminan kebebasan warganegara mendorong perwujudan suatu sistem politik yang lebih responsif terhadap berbagai kehendak warganegara. Lebih lanjut, demi mengenali dan mengorganisasi kehendak warganegara dalam program-program kebijakan negara demokrasi, Robert Dahl mengidentifikasi delapan hal pokok yang harus memperoleh perlindungan kelembagaan solid.<sup>6</sup>

Pertama, harus ada jaminan kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi-organisasi yang berada di luar kendali negara. Kedua, harus ada kebebasan berekspresi sehingga warga dapat menyampaikan kecenderungan-kecenderungan mereka secara publik. Ketiga, jaminan untuk memilih dalam Pemilu tanpa ancaman atau hambatan. Keempat, Pemilu harus diselenggarakan secara bebas dan berkeadilan. Kelima, para pemimpin politik dijamin hak mereka untuk bersaing memperebutkan dukungan warga. Keenam, harus ada sumber informasi alternatif sehingga warga bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang berlainan. Ketujuh, harus ada jaminan kelembagaan bahwa jabatan-jabatan publik terbuka untuk umum dan diikuti seleksi berkeadilan. Dan kedelapan, proses pembuatan kebijakan pemerintah sepatutnya memperoleh dukungan dari para wakil rakyat.

Setelah mengidentifikasi hal-hal pokok tersebut, salah satu persoalan yang kemudian menyergap adalah bagaimana memperbesar peluang perwujudan perlindungan kelembagaan yang solid semacam itu. Bagi Lucian W. Pye,

5. Fukuyama, *Transitions to the Rule of Law*, *Journal of Democracy* Vol 21 No 1 Januari 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, h.33.

6. Sebagaimana dikutip Pye, *Democracy and Its Enemies*, dalam Hollifield dan Jillson (eds), 2000, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions*, New York and London: Routledge, h. 23.

kuncinya ada pada tataan berlandaskan hukum. Demokrasi tidak mungkin beroperasi tanpa suatu sistem berlandaskan aturan hukum karena harus ada dukungan legal yang kuat terhadap berbagai bentuk jaminan esensial di atas. Demikian pula, Pye melanjutkan, harus ada penegakan secara efektif perundang-undangan yang telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat. Kehendak rakyat tidak mungkin sungguh-sungguh memandu penyelenggaraan negara jika perundang-undangan yang berlaku tidak diindahkan.<sup>7</sup>

Kita telah mengerti bahwa tidak mungkin ada pengejawantahan demokrasi tanpa tataan berlandaskan hukum. Kita juga telah mengerti bahwa menjaga keberlangsungan demokrasi yang solid menjadi tantangan berkelanjutan bagi negara-negara demokrasi baru. Lantas, seperti apakah perwujudan demokrasi yang solid itu? Juan J. Linz dan Alfred Stepan menjelaskan bahwa situasi politik berada dalam demokrasi yang terkonsolidasi ketika demokrasi telah menjadi *'the only game in town'*<sup>8</sup>:

Secara behavioral, demokrasi menjadi *'the only game in town'* ketika tidak terdapat kelompok-kelompok politik utama yang secara serius berupaya untuk menjungkalkan rezim demokratis atau memisahkan diri dari negara. Manakala situasi ini mewujudkan, tindakan pemerintahan yang baru terpilih sejalan transisi demokrasi tidak lagi didominasi oleh masalah bagaimana menghindari keruntuhan demokrasi. Secara atitudinal, demokrasi menjadi *'the only game in town'* ketika, bahkan dalam situasi krisis politik dan ekonomi yang parah, sebagian besar orang percaya bahwa perubahan politik lebih lanjut mesti muncul dari dalam parameter rumusan-rumusan demokrasi. Secara konstitusional, demokrasi menjadi *'the only game in town'* ketika seluruh pelaku politik menjadi terbiasa oleh kenyataan bahwa

konflik politik akan diselesaikan berdasarkan norma-norma yang ada dan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan cenderung tidak efektif dan merugikan.

Pendeknya, dengan konsolidasi, demokrasi menjadi bagian keseharian dan menancap dalam kehidupan sosial, kelembagaan, dan bahkan psikologis, serta dalam perhitungan-perhitungan strategis untuk mewujudkan berbagai tujuan. Di Indonesia, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa demokrasi telah menjadi bagian keseharian masyarakat. Artinya, terdapat keyakinan bahwa demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi sebagai *'the only game in town'*. Bahasan berikutnya akan menguji pernyataan tersebut, dengan berpijak dari suatu kenyataan dasar bahwa sejauh ini demokrasi Indonesia relatif stabil.

### Ironi Demokrasi Indonesia

Tidak pernah ada yang mampu memastikan bahwa demokrasi yang kini meluas di berbagai belahan dunia tidak akan mengalami kemunduran. Merujuk pada perjalanan sejarah sebagaimana digambarkan Samuel P. Huntington, gelombang pertama demokratisasi pada awal abad kesembilanbelas diikuti oleh gelombang balik pada 1920an. Gelombang kedua demokratisasi pascaPerang Dunia II pun beringsut pada 1960an.<sup>9</sup> Ke arah mana demokrasi global kontemporer bergerak, terus berlanjut atau berbalik arah, masih merupakan suatu pertanyaan yang relevan bahkan setelah tigapuluh delapan tahun gelombang ketiga demokratisasi.

Menjawab pertanyaan "apakah Gelombang Ketiga Demokratisasi telah berakhir?" Diamond mengemukakan bahwa momentum luarbiasa perluasan demokrasi dalam lebih daripada dua dekade sejak 1970an sulit untuk

7. Pye, *ibid.*, h. 24.

8. Linz dan Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, h. 5.

9. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terj. Pustaka Utama Grafiti), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

berulang, namun kebangkrutan gelombang baru demokrasi tersebut tampaknya masih bisa dihindari.<sup>10</sup> Sementara, amatan Gerard Alexander terhadap lima negara besar demokrasi Eropa Barat antara lain menghasilkan simpulan bahwa “tidak ada landasan kuat untuk menyimpulkan bahwa demokrasi secara inheren akan abadi.”<sup>11</sup> Yang lebih mutakhir, kajian *Freedom House* atas 194 negara dalam *Freedom in the World 2010* menunjukkan bahwa selama empat tahun sebelumnya telah terjadi “pengikisan terus-menerus atas kebebasan di seluruh dunia,” dan ini merupakan periode kemerosotan berkelanjutan terlama sepanjang hampir empat dekade mereka menyelenggarakan kajian serupa.

Seluruh hasil kajian di atas memberi pesan yang jelas bahwa pembalikan sistem demokrasi, atau minimal kemerosotan nilai demokrasi, merupakan sesuatu yang mungkin terjadi atas negara-negara pascaotoritarian. Indonesia tentu bukan merupakan kekecualian. Komitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai “*the only game in town*” adalah tantangan berkelanjutan yang dihadapi Indonesia untuk memastikan bahwa titik balik itu tidak terjadi di sini.

Bagaimana gambaran demokrasi Indonesia kontemporer? “Demokrasi Indonesia belum keluar dari zona bahaya,” demikian antara lain simpulan Edward Aspinall mencermati dinamika demokrasi Indonesia kontemporer.<sup>12</sup> Simpulan ini berlawanan dengan optimisme sebagian kalangan yang meyakini bahwa demokrasi Indonesia telah sampai pada *point of no return*. Dalam tulisan tersebut, Aspinall terutama berfokus pada apa yang disebutnya ‘ironi keberhasilan.’ Aspinall menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia dan kualitasnya yang memprihatinkan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pernyataan

tersebut, tentu saja, menunjukkan adanya suatu kontradiksi dalam bangunan demokrasi Indonesia.

Kita paham bahwa demokratisasi Indonesia pascakekuasaan Soeharto, secara umum, adalah hasil “kesepakatan” antara kekuatan moderat dalam rezim Orde Baru dan kekuatan moderat di kalangan oposan. Pada situasi ini, kejatuhan rezim otoritarian tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal penentangan eksternal; di sisi lain, pergeseran orientasi sebagian elite dalam rezim juga mempercepat proses tersebut. Konsekuensinya, tataan pasca-Orde Baru memberi tempat bukan hanya bagi kalangan yang kontra terhadap tataan lama, melainkan pula bagi sebagian elite terdahulu yang kini melakukan penyesuaian relatif tertentu.

Akomodasi semacam itu membuat proses transisi dari otoritarianisme di Indonesia berlangsung relatif lancar, terutama pada fase awalnya. Eskalasi kekerasan yang kerap mengiringi proses transisi, misalnya, tidak berkembang menjadi pertumpahan darah berkelanjutan. Demikian pula, perkubuan politik mampu dimoderasi sedemikian rupa oleh pemilu sehingga Indonesia tidak menjadi suatu negeri yang terbelah. Pendeknya, akomodasi sebagian besar kekuatan politik utama, termasuk yang pernah menikmati keistimewaan rezim otoritarian, ke dalam sistem baru secara ironis menghasilkan stabilisasi relatif bagi politik Indonesia.

Namun demikian, sekaligus hal itu membebani gerak maju demokrasi Indonesia. Secara tegas Aspinall menulis bahwa akibat pendekatan akomodasional tersebut elite lama memiliki kekuatan untuk menggerus kualitas demokrasi Indonesia dari dalam. Lebih dari itu, kecenderungan pada patronase dan korupsi menjadi bagian dari apa yang mereka lanjutkan dalam sistem baru tersebut. Jika hendak ditambahkan, perilaku korup saat ini tidak

10. Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, h. 60-63.

11. Alexander, 2002, *The Sources of Democratic Consolidation*, Ithaca and London: Cornell University Press, h. 252.

12. Aspinall, *The Irony of Success*, dalam *Journal of Democracy* Vol 21 No 2 April 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, h. 34.

secara eksklusif dijalankan oleh elite lama yang telah mapan; bahkan elite baru pun bisa sama korupnya. Pada saat yang sama pertukaran kepentingan di antara elite sendiri melemahkan kehendak politik untuk menuntaskan hambatan-hambatan bagi konsolidasi demokrasi. Tidak mengherankan jika orang dapat membaca terjadinya gejala impunitas atas beberapa pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau bentuk-bentuk pelanggaran hukum berat lainnya.

Dengan menilik gejala-gejala tersebut, Aspinall berpandangan bahwa pertukaran kepentingan sesungguhnya bukan merupakan suatu efek samping transisi demokrasi Indonesia, melainkan ia merupakan hal pokok bagi dinamika demokrasi, dan bahkan merupakan bagian penting keberhasilan demokrasi Indonesia.

### Penutup: Penegakan Hukum sebagai Jalan Konsolidasi

Jika benar sinyalemen Aspinall bahwa pertukaran kepentingan menjadi hal pokok yang menggerakkan dinamika demokrasi Indonesia kontemporer, saya miris membayangkan bahwa stabilitas sosio-politik kita hanya akan menghasilkan stagnasi demokrasi. Artinya, memang benar bahwa negara berada dalam situasi yang stabil, tetapi pada saat bersamaan demokrasi kita cenderung 'berjalan di tempat.' Yang harus diperhatikan adalah bahwa stabilitas sosio-politik itu tidak sama dengan demokrasi yang terkonsolidasi. Stabilitas semacam itu dapat melengahkan sebagian kalangan yang merasa bahwa keadaan saat ini baik-baik saja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan demokrasi kita, sementara potensi ancaman itu nyata.

Masih belum tuntasnya penyelesaian hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia jelas berpotensi menggerogoti kualitas demokrasi kita. Hal yang

sama dapat melanggengkan keraguan-keraguan terhadap komitmen para pemimpin untuk mewujudkan demokrasi yang solid sekaligus tatanan berlandaskan hukum. Komitmen semacam itu mesti diwujudkan nyata dalam tindakan-tindakan, bukan sekadar menjadi pemanis bibir dalam retorika yang memuaskan dahaga publik untuk sesaat.

Saya percaya bahwa demokrasi yang solid membutuhkan kesungguhan penegakan hukum, di antaranya adalah polisi yang di Indonesia sesuai dengan konstitusi lembaganya adalah Polri. Dalam hal ini kita tidak semata membutuhkan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Sama pentingnya, kita juga memerlukan warganegara dan aparat penegak hukum yang berkomitmen pada perwujudan tatanan berlandaskan hukum. Pada dasarnya, secara makro penegakan hukum adalah tanggungjawab seluruh warganegara. Dibutuhkan partisipasi seluruh kalangan untuk memastikan perwujudan negara hukum. Sementara dalam sekup yang lebih mikro, tanggungjawab tersebut ada di pundak aparat penegak hukum. Sinergi antara langkah-langkah strategis aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan perwujudan implementasi norma-norma hukum.

Sesungguhnya, penegakan hukum tidak mungkin dilepaskan keterkaitannya dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban sosial. Dengan logika tersebut, berarti bahwa masyarakat yang aman dan tertib adalah masyarakat yang berlandaskan hukum berkeadilan. Inilah stabilitas yang sesungguhnya, inilah soliditas demokrasi yang nyata.

### Daftar Pustaka

Alexander, Gerard, 2002, *The Sources of Democratic Consolidation*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Aspinall, Edward, *The Irony of Success*, dalam *Journal of Democracy* Vol 21 No 2 April 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Fukuyama, Francis, *Transitions to the Rule of Law*, dalam *Journal of Democracy* Vol 21 No 1 Januari 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Diamond, Larry, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.

Huntington, Samuel P., 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terj. Pustaka Utama Grafiti), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Linz, Juan J. dan Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and*

*Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Pye, Lucian W., *Democracy and Its Enemies*, dalam Hollifield dan Jillson (eds), 2000, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions*, New York and London: Routledge.

Schumpeter, Joseph A., 1987 (Sixth edition), *Capitalism, Socialism and Democracy*, Boston and Sydney: Unwin Paperbacks.

Yudhoyono, Susilo Bambang, *The Democratic Instinct in the 21<sup>st</sup> Century*, dalam *Journal of Democracy* Vol 21 No 3 Juli 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

